

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional, salah satu wujud pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen melintasi 4 (empat) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang menjadi salah satu Kabupaten yang terdampak pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol di Kelurahan Bawen dalam pemberian ganti kerugiannya terdapat berbagai hambatan dan sengketa pertanahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab adanya hambatan dalam proses pemberian ganti kerugian bagi warga yang terdampak pengadaan tanah serta untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deksriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Kab, Semarang, Kelurahan Bawen, Pihak yang berhak dan Masyarakat terdampak. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian ganti kerugian di Kelurahan Bawen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan nilai ganti kerugian berdasarkan hasil perhitungan oleh pihak appraisal serta hasil mufakat berkisar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-/meter persegi, dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam panitia pengadaan tanah (P2T) serta hambatan eksternal berupa konflik kesalahpahaman kepemilikan tanah, penguasaan tanah dibawah tangan, sengketa waris, harta bersama, dan dokumen yang tidak lengkap atau keliru. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan yakni melalui jalur non-litigasi dengan musyawarah dan mediasi serta melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Ungaran dan pemerintah juga menempuh jalur konsinyasi untuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Kata Kunci: *Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Penyelesaian Sengketa.*